

TIM PEMBANGUNAN - ZONA - INTEGRITAS

2025

Kpt 3 TAHUN 2025, 13 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi pemerintahan yang baik di lingkungan kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan reformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab, dan berkelanjutan melalui upaya pembangunan dan penegakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan ketentuan Peraturan Menpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menpan-RB Nomor 4 Tahun 2024, perlu membentuk tim yang berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menpan-RB Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Menpan-RB Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menpan-RB Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menpan-RB Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Menpan-RB Nomor 9 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1393 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang pembentukan dan penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2025, yang terdiri atas (I) Tim Pengarah dan (II) Tim Pelaksana meliputi Tim Manajemen Perubahan; Tim Penataan Tata Laksana; Tim Penataan Sistem Manajemen SDM; Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Tim Penguatan Pengawasan; dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; dengan uraian tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2025
– Lampiran sebanyak 2 halaman.